**BAB II**

**LANDASAN TEORITIK**

* 1. **Pengertian Koperasi**

Bagi bangsa Indonesia, koperasi sudah tidak asing lagi, karena kita sudah merasakan jasa koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang lintah darat. Secara harfiah koperasi yang berasal dari bahasa Inggris *Cooperation* terdiri dari dua suku kata:

*Co* ( ko) yang berarti bersama dan *operation* ( operasi) yang berarti bekerja. Jadi *cooperation* (ko-operasi) yang dibukakan ke dalam bahasa Indonesia dengan koperasi yang berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerjasama dapat disebut koperasi. Di Indonesia pengertian koperasi diatur dalam undang-undang koperasi No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian bab III koperasi Indonesia rumusan organisasi sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan.[[1]](#footnote-2)

* 1. **Landasan Koperasi Indonesia**

Dalam seluruh sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti. Karena itu landasan hukum koperasi sangat kuat.

(1) Landasan Idiil koperasi Indonesia adalah pancasila. Kelima pancasila dari pancasila yaitu : ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh koperasi disebabkan karena pancasila memang menjadi falsafah Negara dan Bangsa Indonesia.

(2). Landasan Strukturil koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) berbunyi : “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dari rumusan tersebut kita dapat memahami bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

(3). Landasan Operasional koperasi Indonesia ialah Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN merupakan pernyataan kehendak rakyat tentang pola umum pembangunan nasional yang akan memberikan arah perjuangan Negara dan rakyat Indonesia dalam melaksankan pembangunan selama kurun waktu lima tahun. Sehingga pedoman pelaksanaan pembangunan GBHN, juga memberikan arah yang jelas bagi pembangunan koperasi Indonesia.

(4).Landasan Mental koperasi Indonesia ialah setia kawan dan kesadaran berpribadi ( rasa harga diri). Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia dan tampak keluar sebagai gotong royong. Akan tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, dank arenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri dan percaya pada diri sendiri adalah mutlak untuk menunaikan derajat kehidupan dan kemakmuran. Dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental tadi sebagai unsure yang dorong mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi. Dilihat dari sudut itu, maka koperasi bukan hanya bertindak sebagai aparat yang membawakan perbaikan ekonomis, namun harus mampu merealisir watak sosial.[[2]](#footnote-3)

* 1. **Fungsi dan Tujuan Koperasi**

Fungsi koperasi pada umumnya adalah untuk memperbaiki taraf kehidupan masing – masing anggotanya.

Tujuan koperasi dapat ditinjau dari beberapa segi kepentingan antara lain :

1. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota

* Pemberian jasa/pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai dengan jenis koperasi.
* Peningkatan taraf hidup anggota
* Peningkatan pendidikan moril anggota koperasi

1. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat

* Mengembalikan kepercayan masyarakat akan manfaat koperasi
* Menciptakan dan memperluas lapangan kerja
* Membantu pelayanan dan penyediaan kebutuhan pokok anggota masyarakat

1. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan pemerintah

* Melaksanakan UUD 1945 pasal 33 ayat 1
* Membantu dan menunjang program pemerintah
* Alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat[[3]](#footnote-4)
  1. **Peranan dan Tugas Koperasi**

1. Mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.
2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.[[4]](#footnote-5)
   1. **Jenis- jenis Koperasi**
4. Koperasi konsumsi

Menyediakan kebutuhan barang-barang konsumsi dengan harga yang pantas dan kualitas yang terjamin.

1. Koperasi produksi

Menyediakan bahan, meningkatkan mutu dan memperluas pemasaran.

1. Koperasi simpan pinjam

Menyediakan kredit dan meningkatkan tabungan.

1. Koperasi serbaguna

Koperasi serbaguna adalah penggabungan dari semua jenis koperasi yang ada.[[5]](#footnote-6)

* 1. **Sumber Dana Koperasi**

Secara umum sumber dana koperasi adalah :

1. Dari para anggota koperasi

* Simpanana wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan yang tidak harus sama jumlahnya atau nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu.

* Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya adan atau sama nilainya dengan yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk jadi anggota koperasi.

* Simpanan sukarela

Simpanan sukarela adalah sejumlah simpanan yang tidak harus sama jumlahnya atau nilainya yang bersifat sukarela yang dibayarkan anggota kepada koperasi.

1. Dari luar koperasi

* Badan pemerintah
* Perbankan
* Lembaga swasta lainnya[[6]](#footnote-7)
  1. **Pendapatan Koperasi**

Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi anggota, partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik kepada non-anggota maupun anggota. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota.[[7]](#footnote-8)

* 1. **SHU (Sisa Hasil Usaha)**

Menurut pasal 34 ayat (1) SHU Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan, dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Ayat (2) dan pasal yang sama menyebutkan bahwa SHU berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Kemudian ayat (3) pasal ini juga menyatakan bahwa SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk dana sosial.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi diserahkan kepada kesepakatan para anggota koperasi yang kemudian dituangkan dalam AD/ART Koperasi. SHU yang berasal dari anggota dalam kegiatan koperasi dibagikan untuk cadangan koperasi, untuk angggota sebanding dengan jasa yang diberikannya, untuk dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan koperasi, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja.[[8]](#footnote-9)

* 1. **Kesejahteraan Anggota**
     1. **Pengertian Kesejahteraan**

Kata kesejahteraan mempunyai arti yang berbeda-beda namun pada prinsipnya adalah sama. Pengertian kesejahteraan menurut kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, santosa, makmur, selamat dan tidak kurang dari satupun (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan lain-lain).[[9]](#footnote-10)

Menurut UU No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan pokok-pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut : [[10]](#footnote-11)“Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebak-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat yang menunjang tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.[[11]](#footnote-12)

Selanjutnya kesejahteraan diartikan sebagai keamanan dan keselamatan dan kemakmuran dan sebagainya. Adapun kesejahteraan yang diartikan kemakmuran *(prosperity*), adalah “Yang dimaksud kemakmuran adalah keadaan dimana kebutuhan hidup tidak hanya untuk memungkinkan hidup tapi juga untuk mempermudah sehingga orang-orang yang dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin” Berdasarkan Dalam surat An-nisa’ ayat 9.

9. *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*.[[12]](#footnote-13)

Berdasarkan kandungan diatas bahwasannya orang yang menyiapkan generasi penerus yang lebih baik kualitasnya dan mendidik mereka dengan pendidikan yang benar dan memperlakukan mereka dengan penuh dan kasih sayang.

* + 1. **Dimensi Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual.

1. Kesejahteraan material adalah Memberikan kepada anggota pinjaman baik berupa uang.
2. Kesejahteraan spiritual adalah
3. Memupuk kesadaran untuk berkoperasi
4. Memberikan wacana pendidikan tentang perkoperasian
5. Membimbing anggota, agar hidup hemat, mengurangi pemborosan dan menanamkan sifat untuk menolong.

Sejahterah dan bahagia merupakan situasi dan kondisi yang sangat mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan hajat yang dimiliki serta hasil pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup, minimal kebutuhan sandang, pangan, papan.

* 1. **Koperasi Dharma Karya Palembang**

Koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palembang berdiri pada tahun 1972 dengan nama Yayasan Guru Sekolah Dasar Sekip yang beralamat di jalan Mayor Salim Batubara no. 59 kelurahan sekip jaya – kecamatan kemuning Palembang. Pada tahun 1975 berganti nama menjadi Koperasi Pegawai Negeri Sekolah Dasar Negeri Komplek Sekip, dengan Badan Hukum No. 001818/XX/1973. Tahun 1975 berubah nama menjadi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dharma Karya Palembang. Sesuai dengan akta perubahan Anggaran Dasar (AD), maka pada tahun 1996 terjadi lagi perubahan nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DHARMA KARYA Palembang dengan Badan Hukum No. 00356/PAD/KWK.6/VI/1996.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) DHARMA KARYA Palembang hingga akhir tahun 2013 telah memiliki kurang lebih 1000 anggota yang masih aktif di dalamnya.

1. Wirasasmita Rivai dkk. Manajemen Koperasi. Manajemen Koperasi. 2003 . CV pionir jaya. Bandung. Halm 1-2 [↑](#footnote-ref-2)
2. Wirasasmita Rivai dkk, op.cit. Halm 21-23 [↑](#footnote-ref-3)
3. Wirasasmita Rivai dkk. Op.cit Halm 30-32 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid., Halm 34-35 [↑](#footnote-ref-5)
5. Kasmir. Bank dan lembaga keuangan lainnya. 2012. PT RajaGrafindo Persada . Jakarta. Halm 256 [↑](#footnote-ref-6)
6. Kasmir, loc.cit. Hlm 256 [↑](#footnote-ref-7)
7. Sugiyarso Gervasius. Akuntansi Koperasi ( sistem,metode, analisis laporan keuangan).2011. PT buku seru. Jakarta. Halm 26-27 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sudarsono, edilius. Koperasi ( dalam teori dan praktik). 2002. PT Rineka Cipta. Jakarta. Halm 112 [↑](#footnote-ref-9)
9. Pengertian kesejahteraan menurut kamus besar bahasa Indonesia. [↑](#footnote-ref-10)
10. UU No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kesejahteraan Social Pasal 2 ayat 1. [↑](#footnote-ref-11)
11. Adi Rukminto, Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Terapan Kesejahteraan Sosial (Dasar-dasar

    Pemikiran), Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-12)
12. Alqur’an Surat An-Nisa’ Ayat 9. [↑](#footnote-ref-13)